

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan bagian integral dari literasi fiskal yang mencerminkan sejauh mana individu memahami konsep, aturan, serta prosedur dalam sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara. Pemahaman ini mencakup tidak hanya penguasaan informasi dasar tentang jenis-jenis pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, tetapi juga kemampuan teknis dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti pelaporan SPT, penghitungan PPh, dan penggunaan fasilitas digital perpajakan. Menurut (Rahman & Widijoko, 2022), rendahnya literasi perpajakan menjadi salah satu penyebab utama ketidakpatuhan di kalangan wajib pajak karyawan. Banyak dari mereka cenderung menyerahkan urusan perpajakan sepenuhnya kepada pihak ketiga atau unit keuangan perusahaan, sehingga tidak memahami tanggung jawab pribadi dalam pelaporan tahunan. Akibatnya, ketidakpatuhan baik secara formal (tidak melaporkan tepat waktu) maupun material (kesalahan dalam pengisian) dapat terjadi.

Lebih lanjut, pengetahuan perpajakan berperan sebagai landasan kognitif yang memungkinkan individu menilai risiko dan manfaat dari tindakan fiskal mereka. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (Ajzen,

1991), pengetahuan merupakan komponen penting dalam membentuk *perceived behavioral control*, yang pada gilirannya mempengaruhi niat dan perilaku kepatuhan. Pengetahuan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan motivasional, karena membentuk sikap positif terhadap sistem perpajakan. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian (Frediansyah & Kurniawati, 2025) yang menunjukkan bahwa wajib pajak dengan tingkat pengetahuan pajak yang tinggi lebih cenderung untuk patuh secara sukarela, bahkan tanpa intervensi fiskus.

Studi serupa oleh (Al Khoir & Muid, 2025) juga menyatakan bahwa literasi pajak, jika dikombinasikan dengan kemampuan digital seperti penggunaan *e-Filing* dan e-Form, mampu meningkatkan efektivitas pelaporan pajak serta meningkatkan transparansi. Mereka menyarankan agar edukasi perpajakan tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi verbal, tetapi juga melalui simulasi berbasis aplikasi yang sesuai dengan kehidupan nyata wajib pajak. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan perpajakan harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, tidak hanya pada saat registrasi NPWP atau menjelang batas pelaporan tahunan, tetapi sebagai bagian dari edukasi fiskal nasional.

Dalam konteks yang lebih luas, (Bornman & Ramutumbu, 2019) mengusulkan konstruksi konseptual pengetahuan perpajakan yang mencakup tiga dimensi utama: pengetahuan umum pajak (fungsi dan manfaat), pengetahuan legal (ketentuan dan aturan hukum), serta pengetahuan teknis (prosedur pelaporan dan pelunasan). Mereka menekankan bahwa pengukuran

pengetahuan harus bersifat multidimensi dan berbasis pada pengalaman wajib pajak yang nyata. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan instrumen yang lebih akurat dan valid dalam mengukur literasi pajak secara menyeluruh.

Dengan demikian, pemahaman yang utuh mengenai pengetahuan perpajakan menjadi aspek krusial dalam membentuk perilaku patuh pajak yang berkelanjutan. Tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk membangun budaya pajak yang berlandaskan kesadaran dan pemahaman, bukan sekadar pemaksaan administratif.

2.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang memperkenalkan elemen ketiga yang sangat penting, yaitu *perceived behavioral control* (PBC). Elemen ini merujuk pada sejauh mana seseorang merasa memiliki kontrol atau kemampuan untuk melakukan suatu tindakan, terlepas dari niat atau sikapnya. Jika dalam TRA perilaku hanya dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif, maka dalam TPB, persepsi tentang kemampuan diri juga menjadi faktor penentu utama dalam pembentukan niat dan perilaku aktual.

Dalam konteks kepatuhan pajak, *perceived behavioral control* mencerminkan persepsi wajib pajak terhadap kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri, termasuk menghitung pajak, memahami aturan perpajakan, dan melaporkan SPT Tahunan dengan benar dan tepat waktu. Semakin tinggi PBC seseorang, maka semakin besar

kemungkinannya untuk bertindak secara patuh, karena ia merasa memiliki kecakapan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kewajiban tersebut tanpa bergantung pada pihak lain. Hal ini sangat relevan bagi wajib pajak karyawan yang sering kali menyerahkan urusan perpajakan pada pihak perusahaan, namun tetap memiliki tanggung jawab pribadi untuk melaporkan pajak secara benar dan sesuai aturan.

Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi PBC. Individu dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi cenderung merasa lebih percaya diri dalam menghadapi kewajiban administrasi pajak, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan niat untuk patuh. Oleh karena itu, TPB tidak hanya menjelaskan hubungan antara sikap dan kepatuhan, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan wajib pajak melalui edukasi agar mereka merasa mampu dan siap untuk mematuhi ketentuan perpajakan secara aktif.

2.3 Tax Compliance Theory (Teori Kepatuhan Pajak)

Teori perilaku kepatuhan dalam konteks perpajakan tidak hanya menekankan pengaruh sanksi atau insentif sebagai pemicu kepatuhan, tetapi juga mempertimbangkan interaksi kompleks antara faktor psikologis (seperti sikap, persepsi risiko, dan niat), sosial (pengaruh norma dan lingkungan), dan ekonomi (kemampuan finansial dan beban pajak) dalam membentuk perilaku wajib pajak. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan multi-disipliner yang banyak diadopsi dalam teori-teori modern seperti *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) dan Attribution Theory. Menurut (Nazirah, 2022), salah satu

faktor internal yang memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk perilaku kepatuhan adalah pengetahuan perpajakan. Individu yang memiliki pemahaman mengenai fungsi pajak dalam pembangunan nasional, serta prosedur dan hak serta kewajiban perpajakan, cenderung memiliki kesadaran sukarela yang lebih tinggi untuk mematuhi peraturan. Mereka tidak hanya taat karena takut sanksi, tetapi lebih karena memahami peran strategis pajak dalam kehidupan bernegara.

Penelitian terbaru mendukung pandangan ini. (Nainggolan, 2024) menegaskan bahwa kesadaran dan pengetahuan wajib pajak merupakan determinan utama dalam meningkatkan kepatuhan, bahkan lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat koersif seperti sanksi. Temuan dari (Ivon & Furqon, 2025) juga menunjukkan bahwa faktor psikologis seperti persepsi keadilan fiskal dan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mereka mencatat bahwa biaya psikologis akibat rasa tidak adil atau bingung terhadap prosedur sering kali lebih berdampak daripada nominal pajak itu sendiri. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Rahmawati, 2025) yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak dapat dicapai hanya dengan sistem yang baik, melainkan juga memerlukan pendekatan edukatif dan penyuluhan yang mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang manfaat dan prosedur perpajakan.

Kepatuhan pajak merupakan konsep penting dalam sistem perpajakan modern yang merujuk pada sejauh mana wajib pajak memenuhi seluruh

kewajiban perpajakannya secara sukarela, sadar, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem *self-assessment* seperti yang diterapkan di Indonesia, peran aktif dan kesadaran individu dalam menjalankan kewajiban perpajakan sangat menentukan efektivitas penerimaan negara. Menurut (Herviana & Halimatusadiah, 2022), kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi dua aspek utama: pertama, kepatuhan formal, yaitu kepatuhan terhadap kewajiban administratif, seperti melakukan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, melengkapi dokumen pendukung, serta mengikuti prosedur administratif yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. Kedua, kepatuhan material, yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar jumlah pajak yang sebenarnya terutang berdasarkan penghasilan, kekayaan, atau objek pajak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua bentuk kepatuhan ini tidak dapat dipisahkan, karena kepatuhan formal yang tinggi tanpa disertai kepatuhan material dapat menimbulkan risiko kepatuhan semu (*compliance illusion*), sementara kepatuhan material tanpa kepatuhan formal berpotensi menyebabkan masalah administratif yang serius. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan secara sinergis. Beberapa studi, seperti (Herviana & Halimatusadiah, 2022), menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pemahaman regulasi, kemudahan sistem pelaporan elektronik (*e-Filing*), serta integritas aparat fiskus, turut memperkuat aspek formal maupun material kepatuhan. Dalam praktiknya, kepatuhan formal sering kali dicapai karena pengawasan atau kewajiban administratif perusahaan, namun

kepatuhan material hanya dapat ditegakkan jika ada pemahaman dan integritas dari wajib pajak itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, tantangan utama yang dihadapi otoritas pajak adalah meningkatkan kepatuhan sukarela, yang hanya bisa dicapai melalui pendekatan edukatif dan peningkatan literasi pajak. Sistem self-assessment memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajibannya, tetapi sekaligus menuntut tanggung jawab moral dan pemahaman yang baik terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep formal dan material ini sangat penting untuk merancang kebijakan yang tidak hanya menekankan aspek sanksi, tetapi juga mendorong pembentukan budaya kepatuhan jangka panjang yang berbasis kesadaran dan pemahaman individu.

2.4 Dimensi dan Indikator

2.4.1 Dimensi dan Indikator Pengetahuan Pajak

Variabel pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai tingkat pemahaman individu terhadap berbagai aspek dalam sistem perpajakan, baik dari sisi konseptual, regulatif, maupun teknis. Berdasarkan konstruksi teoritis yang dikembangkan oleh (Bornman & Ramutumbu, 2019), pengetahuan perpajakan dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan umum, pengetahuan legal, dan pengetahuan teknis perpajakan. Dimensi pertama, yaitu pengetahuan umum perpajakan, mencakup pemahaman wajib pajak terhadap pengertian dan fungsi

pajak, peran pajak dalam pembangunan nasional, serta pengetahuan tentang jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengetahuan ini menjadi fondasi dasar bagi terbentuknya kesadaran fiskal.

Dimensi kedua adalah pengetahuan legal perpajakan, yang mencerminkan pemahaman wajib pajak terhadap aspek yuridis dalam sistem perpajakan. Indikator dalam dimensi ini mencakup pemahaman atas hak dan kewajiban wajib pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, pemahaman terhadap dasar hukum pelaporan dan pembayaran pajak, serta pengetahuan tentang jenis-jenis sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran kewajiban perpajakan, baik sanksi administratif berupa denda dan bunga, maupun sanksi pidana.

Dimensi ketiga, yaitu pengetahuan teknis perpajakan, merujuk pada kemampuan wajib pajak dalam menerapkan pemahaman praktis terkait pelaksanaan kewajiban pajaknya. Indikator pada dimensi ini antara lain meliputi pengetahuan tentang cara menghitung penghasilan kena pajak, kemampuan mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, serta pemahaman tentang penggunaan sistem perpajakan berbasis elektronik seperti *e-Filing* atau e-Form. Pemahaman terhadap batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak juga termasuk dalam indikator teknis ini.

Dimensi-dimensi tersebut telah diperkuat dalam berbagai penelitian kontemporer. Misalnya, (Al Khoir & Muid, 2025)(2025) menambahkan bahwa literasi digital dan pemahaman atas sistem *e-Filing* merupakan bagian integral dari pengetahuan teknis yang relevan dalam era digitalisasi administrasi perpajakan. (Frediansyah & Kurniawati, 2025) juga menemukan bahwa pengetahuan praktis mengenai pelaporan dan pengisian pajak menjadi salah satu faktor penentu utama dalam kepatuhan pajak secara sukarela. Oleh karena itu, pengukuran pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan multidimensi tersebut agar mampu menggambarkan kondisi aktual pemahaman perpajakan di kalangan wajib pajak, khususnya karyawan.

Tabel 2. 1 Dimensi dan Indikator Pengetahuan Pajak

Dimensi	Indikator
Pengetahuan Umum Pajak	- Mengetahui definisi pajak dan fungsi pajak bagi negara
	- Memahami peran pajak dalam pembangunan nasional
	- Mengetahui jenis-jenis pajak di Indonesia (PPh, PPN, PBB, dll.)
Pengetahuan Legal Pajak	- Mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak menurut undang-undang
	- Memahami dasar hukum pelaporan dan pembayaran pajak
	- Mengetahui sanksi atas pelanggaran pajak (sanksi denda, bunga, pidana)
Pengetahuan Teknis Pajak	- Mengetahui cara menghitung penghasilan kena pajak (PPh 21)
	- Mengetahui cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan
	- Memahami penggunaan sistem perpajakan elektronik (<i>e-Filing</i> , <i>e-Form</i>)
	- Mengetahui batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak

Sumber: (Bornman & Ramutumbu, 2019)

2.4.2 Dimensi dan Indikator Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) merupakan salah satu teori perilaku yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi niat dan perilaku individu, termasuk dalam konteks kepatuhan pajak. Teori ini menyatakan bahwa niat untuk melakukan suatu tindakan ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* (PBC). Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan membentuk kecenderungan perilaku seseorang, termasuk dalam mematuhi kewajiban perpajakan.

Dimensi pertama, yaitu sikap terhadap perilaku, mengacu pada penilaian pribadi individu mengenai sejauh mana tindakan patuh terhadap pajak dianggap baik, bermanfaat, dan layak dilakukan. Dalam konteks ini, sikap positif ditunjukkan oleh keyakinan bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral, persepsi bahwa kepatuhan mendukung pembangunan nasional, serta pandangan bahwa menjadi wajib pajak yang patuh merupakan bentuk kontribusi positif kepada negara. Semakin positif sikap individu terhadap kewajiban pajak, semakin besar kecenderungan mereka untuk patuh.

Dimensi kedua, yaitu norma subjektif, merujuk pada tekanan sosial yang dirasakan individu dari lingkungan sekitar yang dianggap penting, seperti keluarga, teman kerja, atasan, atau komunitas. Dalam konteks perpajakan, norma subjektif ditunjukkan melalui harapan dari

lingkungan kerja agar individu taat pajak, serta dorongan dari keluarga atau rekan untuk melaporkan pajak secara tepat waktu. Ketika individu merasa bahwa orang-orang di sekitarnya mendukung perilaku kepatuhan, maka kecenderungan untuk patuh akan meningkat.

Sementara itu, dimensi ketiga, yaitu *perceived behavioral control* (PBC), berhubungan dengan sejauh mana individu merasa mampu untuk melakukan tindakan kepatuhan pajak secara mandiri. PBC dalam konteks perpajakan mencakup keyakinan bahwa individu memiliki pengetahuan, waktu, dan sumber daya yang cukup untuk menghitung, mengisi, dan melaporkan pajak. Hal ini juga termasuk persepsi bahwa prosedur pelaporan pajak (seperti *e-Filing*) mudah dilakukan dan dapat diakses tanpa hambatan berarti. Semakin tinggi persepsi kontrol perilaku seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk menunjukkan kepatuhan aktual.

Studi-studi seperti yang dilakukan oleh (Nazirah, 2022) serta Khoir dan (Al Khoir & Muid, 2025) menunjukkan bahwa ketiga dimensi dalam TPB secara empiris terbukti memengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik dalam bentuk niat maupun tindakan nyata. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, TPB digunakan sebagai kerangka teoretis untuk memahami secara komprehensif bagaimana faktor psikologis, sosial, dan persepsi kontrol dapat membentuk perilaku kepatuhan pajak karyawan.

Tabel 2. 2 Dimensi dan Indikator *Theory of Planned Behavior*

Dimensi TPB	Indikator
Sikap terhadap perilaku	- Keyakinan bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral
	- Pandangan bahwa kepatuhan pajak mendukung pembangunan negara
	- Persepsi positif terhadap manfaat menjadi wajib pajak yang patuh
Norma Subjektif	- Pengaruh dari lingkungan kerja atau rekan terhadap perilaku kepatuhan
	- Harapan dari atasan atau kolega agar taat pajak
	- Kesadaran bahwa keluarga atau komunitas mendukung kepatuhan pajak
<i>Perceived behavioral control</i> (PBC)	- Keyakinan diri mampu menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri
	- Persepsi bahwa prosedur pelaporan pajak mudah dilakukan
	- Ketersediaan waktu, pengetahuan, dan sarana untuk mematuhi pajak

Sumber: (Bornman & Ramutumbu, 2019)

2.4.3 Dimensi dan Indikator *Tax Compliance Theory* (Teori Kepatuhan Pajak)

Tax Compliance Theory atau Teori Kepatuhan Pajak merupakan kerangka teoretis yang digunakan untuk memahami perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, baik secara formal maupun material. Teori ini menekankan bahwa kepatuhan pajak merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor internal dan eksternal yang mencakup dimensi psikologis, sosial, ekonomi, serta struktural (Kirchler, 2007). Dalam konteks sistem perpajakan berbasis *self-assessment*, seperti yang diterapkan di Indonesia, teori ini menjadi sangat relevan karena menekankan pentingnya peran kesadaran dan motivasi wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak secara sukarela (Torgler, 2007).

Dimensi pertama dari teori ini adalah kepatuhan sukarela, yaitu kepatuhan yang timbul atas dasar kesadaran pribadi. Wajib pajak dalam kategori ini menjalankan kewajibannya karena menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan nasional dan merasa puas karena telah berkontribusi terhadap negara. Kepatuhan semacam ini umumnya lebih stabil dan berkelanjutan, karena didorong oleh faktor intrinsik. Kedua, terdapat kepatuhan karena sanksi, yaitu perilaku patuh yang dilakukan karena adanya rasa takut terhadap sanksi administratif seperti denda, bunga, atau pemeriksaan dari otoritas pajak. Dalam hal ini, kepatuhan muncul lebih karena tekanan eksternal, bukan karena kesadaran.

Dimensi ketiga adalah kepatuhan formal, yang merujuk pada kepatuhan administratif dalam melaksanakan prosedur perpajakan, seperti pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, serta pelengkapan dokumen sesuai ketentuan. Kepatuhan formal penting dalam menjaga kelancaran administrasi perpajakan, namun tidak selalu menjamin bahwa pajak yang dibayar sesuai dengan ketentuan sebenarnya. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kepatuhan material, yang menjadi dimensi keempat dalam teori ini. Kepatuhan material mengacu pada perilaku wajib pajak yang membayar pajak dengan jumlah yang sesuai dengan penghasilan atau objek pajak yang sebenarnya, tidak menyembunyikan pendapatan, dan menghitung pajak berdasarkan tarif serta aturan yang berlaku.

Keempat dimensi ini menjadi kerangka penting dalam mengukur efektivitas sistem perpajakan serta merumuskan strategi kebijakan fiskal yang berbasis perilaku wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Herviana & Halimatusadiah, 2022) dan (Nainggolan, 2024), ditemukan bahwa kombinasi antara kesadaran sukarela, pemahaman terhadap sanksi, dan kemudahan prosedur teknis dapat meningkatkan kepatuhan secara menyeluruh, baik dari sisi formal maupun material. Dengan demikian, pengukuran kepatuhan pajak perlu mempertimbangkan keempat dimensi tersebut agar mampu menggambarkan perilaku wajib pajak secara holistik dan akurat.

Tabel 2. 3 Dimensi dan Indikator *Tax Compliance Theory*

Dimensi	Indikator
Kepatuhan Sukarela	- Membayar dan melaporkan pajak karena kesadaran pribadi
	- Meyakini bahwa pajak penting untuk pembangunan
	- Merasa puas karena berkontribusi pada negara melalui pajak
Kepatuhan karena Sanksi	- Patuh karena takut denda, bunga, atau sanksi pidana
	- Melapor pajak untuk menghindari pemeriksaan atau audit
	- Menjalankan kewajiban karena merasa diawasi oleh otoritas pajak
Kepatuhan Formal	- Melaporkan SPT tepat waktu
	- Menyampaikan dokumen perpajakan sesuai prosedur
	- Mengisi data sesuai format dan ketentuan
Kepatuhan Material	- Membayar pajak sesuai penghasilan yang diperoleh
	- Tidak menyembunyikan penghasilan atau aset
	- Melakukan perhitungan pajak sesuai tarif dan aturan yang berlaku

Sumber: (Herviana & Halimatusadiah, 2022)

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Karyawan di Kabupaten Bandung.

Tabel 2. 4 Tabel Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian & Publikasi	Metode	Hasil Utama	Gap Penelitian
Septiani, R. & Ulum, K. (2024)	<i>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, E-SPT dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,</i> Jurnal Ekonomi Revolusioner	Survei kuantitatif, 100 WPOP	Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.	Tidak fokus pada segmen karyawan; indikator pengetahuan masih umum.
Putri, S. N. O. E. & Sofyan, M. (2024)	<i>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP Karyawan Marks and Spencer Kota Kasablanka,</i> SENAKOMBIS	Purposive sampling, 50 responden karyawan	Pengetahuan dan kesadaran berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan.	Lokasi terbatas hanya pada satu perusahaan ritel di Jakarta.
Wardhani, A. (2024)	<i>Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,</i> Universitas Mercu Buana (Skripsi)	Regresi linier berganda	Pengetahuan dan modernisasi memengaruhi kepatuhan formal dan material.	Objek bukan karyawan; variabel pengetahuan tidak dipilah secara teknis/legal.
Maseko, N. (2020)	<i>The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance in SMEs,</i> Journal of Accounting and Taxation, 12(2)	Kuantitatif (kuesioner)	Pengetahuan hukum dan prosedur teknis sangat memengaruhi perilaku kepatuhan.	Fokus pada pelaku usaha (UMKM), bukan segmen karyawan.
Mustafa, H. & Sulaiman, A. (2021)	<i>The Role of Tax Literacy in Enhancing Voluntary Compliance,</i>	Path analysis	Literasi perpajakan memediasi hubungan sikap	Tidak membedakan kepatuhan

	International Journal of Economics and Management		fiskal dan kepatuhan sukarela.	formal dan material.
Saad, N. (2023)	<i>Understanding Individual Tax Compliance Behavior Using Psychological Models</i> , Asian Journal of Business and Accounting	Model struktural berbasis TPB	Pengetahuan memengaruhi persepsi kontrol terhadap pelaporan mandiri.	Tidak menysasar segmen khusus seperti karyawan sektor formal.

Sumber: Peneliti

Secara umum, seluruh penelitian menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan determinan signifikan dari kepatuhan pajak, baik secara formal maupun material. Beberapa penelitian juga mengintegrasikan teori seperti TPB dan pendekatan modernisasi sistem (*e-Filing*, e-SPT). Namun, perbedaan utama terletak pada objek dan ruang lingkup: sebagian besar studi fokus pada WPOP umum, UMKM, atau pelaku usaha, bukan secara khusus karyawan sektor formal.

Selain itu, indikator pengetahuan dalam penelitian sebelumnya masih berbasis definisi umum, belum banyak yang menggunakan konstruksi multidimensi seperti yang dikemukakan oleh (Bornman & Ramutumbu, 2019) (pengetahuan umum, legal, teknis).

2.6 Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Kerangka Teori

Kerangka teori ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Landasan teoritis yang

digunakan mencakup teori perilaku dan temuan empiris dari penelitian sebelumnya yang relevan.

Pengetahuan perpajakan merupakan bagian dari literasi fiskal yang mencerminkan sejauh mana individu memahami informasi, aturan, dan prosedur perpajakan yang berlaku. Pemahaman ini mencakup aspek normatif (fungsi dan manfaat pajak), legal (hak dan kewajiban wajib pajak berdasarkan hukum), serta aspek teknis (prosedur penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak). Pengetahuan perpajakan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga berperan membentuk sikap dan perilaku kepatuhan pajak (Rahman & Widijoko, 2022).

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan perpajakan dapat membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak, memperkuat norma subjektif melalui pengaruh sosial, dan meningkatkan persepsi kontrol perilaku dengan memberikan pemahaman yang memadai tentang proses perpajakan. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan berperan penting dalam mendorong niat dan perilaku kepatuhan pajak.

Menurut *Tax Compliance Theory*, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti psikologis, sosial, dan kognitif. Salah satu faktor kognitif yang sangat menentukan adalah pengetahuan

perpajakan. Wajib pajak dengan pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian terbaru oleh (Permatasari & Efendi, 2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


Pengetahuan perpajakan merujuk pada pemahaman individu mengenai peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup pemahaman tentang jenis-jenis pajak, mekanisme pelaporan, serta konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan. Pengetahuan perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh (Khasanah & Herawati, 2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, terutama dalam konteks pembayaran Pajak Penghasilan (PPh).

Kepatuhan pajak merupakan bentuk ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan ini terdiri atas dua dimensi: kepatuhan formal, yakni pelaporan pajak tepat waktu, dan kepatuhan material, yakni pembayaran pajak sesuai ketentuan. Berdasarkan penelitian oleh (Permatasari & Efendi, 2023), ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sikap wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan yang memadai tentang perpajakan dapat meningkatkan sikap positif, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, yang pada akhirnya mendorong perilaku kepatuhan pajak. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan perpajakan di kalangan karyawan di Kabupaten Bandung diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengujian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner menggunakan skala Likert kepada karyawan di Kabupaten Bandung. Data akan dianalisis dengan regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

2.6.2 Pengembangan Hipotesis



Gambar 2. 1 Pengaruh Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Sumber: Peneliti

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan ini mencakup pemahaman terhadap

peraturan perpajakan, tarif pajak yang berlaku, serta manfaat pajak bagi pembangunan negara. Semakin tinggi pemahaman individu terhadap informasi perpajakan, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian oleh (Hormati et al., 2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan karyawan, yang diduga berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh individu. Banyak karyawan masih mengandalkan pihak perusahaan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak tanpa memahami secara menyeluruh hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kurangnya pemahaman ini dapat berdampak pada kesalahan pelaporan, keterlambatan pembayaran, dan bahkan ketidakpatuhan secara sistemik.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), perilaku kepatuhan pajak dapat diprediksi melalui niat untuk patuh yang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Pengetahuan perpajakan secara langsung berkontribusi dalam membentuk ketiga komponen ini, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Pengetahuan yang baik mengenai jenis-jenis pajak, kewajiban perpajakan, prosedur pelaporan, dan sanksi yang berlaku